PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021(REVISI)

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 36.1 / Kpts / RC. 210 / B / 06 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 telah ditetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa agar pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 lebih optimal dan efektif, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/ RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/ RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Ketentuan lain yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 01/Kpts/RC.210/B/01/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP.196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 36.1 / Kpts / RC.210/ B/ 06 /2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 01/KPTS/RC.210/B/01/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian terbukti menjadi satu-satunya sektor yang mampu bertahan bahkan berkontribusi positif terhadap PDB selama masa pandemi tahun 2020. Hal ini karena pemenuhan pangan 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia (BPS 2020) sangat tergantung pada pembangunan pertanian, disamping penyumbang devisa melalui ekspor produk pertanian, penyedia bahan baku industri pangan, pemasok bahan pangan dan gizi, penyerapan tenaga kerja, serta pendukung bagi bergeraknya sektor ekonomi lainnya.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah cq Kementerian Pertanian menetapkan sasaran indikatif produksi beberapa komoditas pertanian untuk tahun 2021, yakni padi sebanyak 62,5 juta ton, jagung 31,9 juta ton, kedelai 0,51 juta ton dan tebu 34,31 juta ton (Sumber: Renstra Kementan 2020-2024). Untuk itu, diperlukan pencapaian peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui penerapan teknologi budidaya secara tepat dengan penggunaan sarana produksi sesuai teknologi yang direkomendasikan di masing-masing wilayah. Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.

b. Tujuan

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan Petunjuk bagi seluruh stakeholder terkait.

c. Sasaran

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 yaitu: Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan dalam mengelola pupuk bersubsidi; Petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/*stakeholder* terkait; petugas lapangan; Tim Verifikasi dan Validasi; serta petani penerima pupuk bersubsidi.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 meliputi:

a. Persiapan yang terdiri dari penyusunan rencana kebutuhan pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi;
b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran;
d. Pembayaran subsidi; dan
e. Pelaporan.

1.5. Istilah dan Pengertian

1. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Petani penerima pupuk bersubsidi adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau budidaya ikan.
3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
4. e-RDKK adalah sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang berupa *web base* berbasis Nomor Induk Kependudukan.
5. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani di Sektor Pertanian.
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
7. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk dibeli oleh petani dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.

8. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
9. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
10. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
11. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
12. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sektor pertanian.
13. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi baik antar wilayah, waktu ataupun subsektor.
14. Kepala Dinas Daerah Provinsi adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan provinsi.
15. Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan sub urusan prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan kabupaten/kota.
16. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
17. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
18. Penambahan Luas Areal Tanam Baru selanjutnya disingkat PATB adalah penanaman padi, jagung dan kedelai pada lahan yang belum ditanami padi, jagung dan/atau kedelai.
19. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
20. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
21. e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
22. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Tim Verval Pusat ditetapkan oleh KPA.

23. T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi dengan SI Verval.
24. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.

BAB II
PELAKSANAAN

2.1. Pengorganisasian

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pusat/Kostranas
   Tugas dan tanggung jawab di tingkat pusat:
   a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
   b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi;
   c. menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi;
   d. melaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional; dan
   e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Dinas Lingkup Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Lembaga Penyuluh);
   1) Tingkat Provinsi/Kostrawil (Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat Provinsi);
      Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi:
      a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
      b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
      c. menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota;
      d. melaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi; dan
      e. mengkompilasi laporan dari kabupaten.
   2) Tingkat Kabupaten/Kota/Kostrada (Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat Kabupaten);
      Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:
      a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
      b. menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
      c. menyusun alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan, adapun penyaluran kepada petani agar dikoordinasikan dengan Camat dan Penyuluh setempat; dan
      d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

2.2. Pendanaan

a. Pusat

Anggaran subsidi pupuk TA 2021 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2020.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Dekon dan Tugas Pembantuan

1). Sumber Dana

Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2021. Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

2). Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk perbanyakan cetak e-RDKK, cetak leaflet, brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi, serta perbanyakan Petunjuk. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi biaya rapat, honor tim pembina, tim admin, tim verval, tim pelaporan, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain yang dapat dirinci pada petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.3. Pelaksanaan Kegiatan

A. Persiapan

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk

   Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem e-RDKK dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2. Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan melalui pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.

2. Penyusunan Regulasi

Penyusunan regulasi alokasi dan HET pupuk bersubsidi melalui Permentan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.

B. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Alokasi Pupuk Bersubsidi

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Permentan tentang Alokasi dan HET pupuk bersubsidi pada tahun berjalan.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data cetak e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya, dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49 Tahun 2020. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

2. HET Pupuk Bersubsidi

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran HET Pupuk Bersubsidi

JENIS PUPUK	HARGA (Rp/Kg/Liter)
UREA	2.250
SP36	2.400
ZA	1.700
NPK	2.300
NPK FORMULA KHUSUS	3.300
ORGANIK GRANUL	800
ORGANIK CAIR	20.000

HET pupuk bersubsidi tersebut berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV (pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penebusan Pupuk Bersubsidi

3.1. Kartu Tani berbasis e-RDKK

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota.

3.1.1. Penerbitan dan distribusi Kartu Tani

Dengan adanya Kartu Tani, petani menebus pupuk dengan membawa Kartu Tani ke kios resmi.

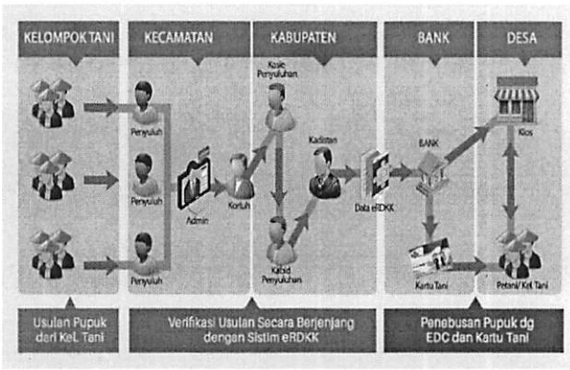

Gambar 1. Mekanisme penebusan dengan kartu tani

3.1.2. Penebusan Menggunakan Kartu Tani

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

1) Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi;

2) Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukan PIN sebagai dasar transaksi;
3) Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan menyetorkan dana tersebut pada rekening Kartu Tani untuk digunakan dalam transaksi pupuk bersubsidi;
4) Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut; dan
5) Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti *print out* transaksi *error* untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

3.2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani
Langkah-langkah penebusan oleh petani sebagai berikut:
a. Petani memberikan fotokopi KTP;
b. Mengisi dan menandatangani form penebusan yang selanjutnya form tersebut disimpan oleh Pengecer sebagai bukti penyaluran pupuk bersubsidi; dan
c. Kios/pengecer menginput form penebusan tersebut ke dalam aplikasi T-Pubers.

C. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

1. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi
Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai sebagai berikut:
1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan minimal 2 (dua) orang.
2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.
3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/ Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2021.

2.Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

2.1. Hak

Tim Verifikasi dan Validasi

1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya; dan
2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

Tim Pembina

1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya; dan
2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

2.2. Kewajiban

Tim Verifikasi dan Validasi

1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan kebenaran data penyaluran pupuk.

Tim Pembina

1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
2) Membuat laporan hasil pembinaan.

3.Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.

3.1. Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

3.1.1 Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6. Untuk wilayah yang menggunakan Kartu Tani Tim Verifikasi dan Validasi melakukan pengecekan terhadap data penebusan petani melalui Dashboard dan apabila ditemukan ketidaksesuaian maka dilakukan Verifikasi Lapangan.

Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan:

a. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pada data Dashboard Bank maka dilakukan klarifikasi kepada kios pengecer dan petani.
b. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan

Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7).

3.1.2 Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

Langkah-langkahnya dalam penebusan pupuk bersubsidi belum menggunakan kartu tani sebagai berikut:

1. Verifikasi dan Validasi Dokumen
   1) Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa:
      a) Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
      b) Data cetak e-RDKK;
      c) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
      d) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan (Lampiran 8);
      e) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer; dan
      f) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9);
   2) Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).
   3) Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 9).

2. Verifikasi dan Validasi Lapangan
   1) Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi.
   2) Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara *sampling* pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).
   3) Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
      a. Laporan penyaluran pengecer resmi kepada petani sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
      b. Data cetak e-RDKK;
      c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
      d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
      e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
      f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 9);

g. Apabila dokumen sebagaimana butir a sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7); dan
i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

3.2. Tim Pembina Kabupaten/Kota

- Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval.

3.3. Tim Pembina Provinsi

- Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se Provinsi melalui sistem e-Verval.

3.4. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

(1) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
(2) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 11).

2) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1) dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.
3) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 12.
4) Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.

5) Verifikasi dan Validasi Lapangan

a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 12);
c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
   (1)Laporan Sistem e-Verval;
   (2) *Dashboard* Bank;
   (3)e-RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
   (4)Data cetak e-RDKK meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
   (5)Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
   (6)Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotocopy KTP dan Form Penebusan;
   (7)Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
   (8)Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
   (9)Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 13;
e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.

D.Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut:

1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
   Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan setiap bulan.
2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat
   Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

E. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk

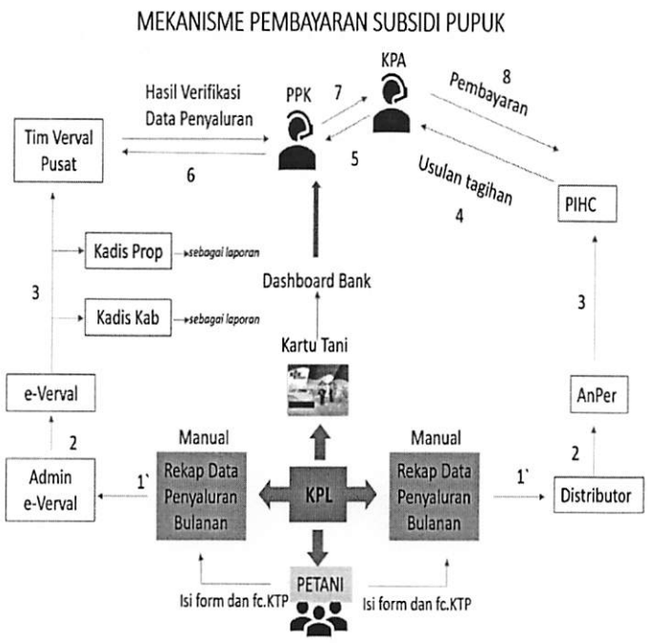

Gambar 2. Mekanisme pembayaran subsidi pupuk

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Produksi) sementara yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian karena pada tahun berjalan belum dapat ditetapkan HPP-nya. Hal ini dikarenakan auditor umumnya baru dapat menyampaikan hasil pemeriksaan pada tahun berikutnya. Adapun pembayaran secara total sampai dengan akhir tahun mengacu pada PMK No 68 Tahun 2016, setelah dilakukan audit oleh pihak berwenang. Apabila pembayaran setiap bulan melebihi hasil audit, pihak PT Pupuk Indonesia harus mengembalikan dan bila kekurangan menjadi biaya kurang bayar (piutang).

F. Pelaporan

1. Analisa dan Pengendalian Resiko

   Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Analisis dan pengendalian resiko

NO	PROSES BISNIS	REGISTER RESIKO	URAIAN RESIKO	AKTIVITAS PENGENDALIAN
I	Persiapan			
1	Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui Sistem Aplikasi e-RDKK	RK 1	Pendampingan pendataan RDKK oleh Penyuluh kurang memadai	Melakukan koordinasi dengan BPPSDMP agar dapat meningkatkan pembinaan kepada Penyuluh
		RK2	Kebutuhan pupuk yang diusulkan dalam e-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan luas tanam	Mengupayakan bahwa luas tanam yang diusulkan dalam e-RDKK telah sesuai kebutuhan
		RK3	Input data e-RDKK kurang akurat (salah NIK, ejaan nama, luas tanam, kebutuhan pupuk, dll.)	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petugas/admin e-RDKK
		RK4	Penentuan luas tanam sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta tambak untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tidak didukung dengan data luas lahan yang memadai	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan data luas tanam
		RK5	Petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah agar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petani

			Petambak) karena tidak termasuk dalam e-RDKK	
		RK6	Validasi berjenjang tidak dilakukan secara cermat oleh petugas/pejabat berwenang	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah
2	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	RK7	Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK tidak sesuai dengan prosedur	Memastikan usulan kebutuhan pupuk pada sistem aplikasi e-RDKK telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh penyuluh setempat secara berjenjang
3	Penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	RK8	Tidak semua regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi dipertimbangkan dalam alokasi pupuk bersubsidi	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat mengatur tata kelola subsidi
		RK9	Alokasi tidak mempertimbangkan data usulan dan realisasi penyaluran sebelumnya sehingga tidak proporsional	Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu; Memilih alternatif jenis pupuk yang disubsidi
		RK10	Penetapan HET tidak mempertimbangkan hasil kajian instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
		RK11	Penetapan Permentan mendekati akhir tahun sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan SK Alokasi di Provinsi dan Kabupaten oleh Kadistan Provinsi/Kabupaten	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah

4	Penetapan Kontrak dengan PT. Pupuk Indonesia	RK12	Penetapan kontrak tidak tepat waktu	Melakukan percapatan terbitnya DIPA
		RK13	Isi kontrak tidak sesuai/belum mempertimbangkan berbagai regulasi terkait	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5	Penyusunan/Revisi DIPA Subsidi Pupuk	RK14	Kesalahan dalam entry aplikasi RKA	Melakukan cek kembali dengan cermat sebelum memasukan angka ke aplikasi RKA
		RK15	Keterlambatan review/telaahan DIPA	Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu agar lebih cepat melakukan penelaahan
II	Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK16	Ketersediaan pupuk subsidi di kios pada saat musim tanam terbatas jumlahnya	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios
		RK17	Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani tidak tepat sasaran (melebihi e-RDKK)	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk indonesia agar melakukan pembinaan sampai ke tingkat kios
		RK18	Pupuk subsidi disalurkan kepada petani yang tidak terdaftar pada e-RDKK	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk indonesia agar melakukan pembinaan sampai ke tingkat kios
		RK19	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 tepat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk indonesia agar melakukan pembinaan secara berjenjang dan

				memberikan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi
		RK20	Pemanfaatan pupuk subsidi oleh petani tidak sesuai dosis anjuran	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah agar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petani
III	Supervisi, Monitoring Pemanfaatan/Pengawasan Pupuk Bersubsidi	RK21	Keterbatasan lokasi yang dapat dipantau atau dimonitor	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
		RK22	Pengawasan oleh Tim KP3 belum maksimal	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
IV	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK23	Hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang akurat	Memastikan penyaluran pupuk subsidi dengan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang secara berjenjang
		RK24	Verifikasi lapangan kurang memadai	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
		RK25	Hasil verifikasi tidak didukung dengan dokumen yang lengkap	Menambah jumlah petugas (Daerah, Pusat dan PT. Pupuk Indonesia) dan mengembangkan aplikasi untuk membantu dalam memudahkan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi
		RK26	Validasi secara berjenjang tidak berjalan	Meningkatkan pemahaman

				Petugas/Pejabat Berwenang
V	Pembayaran Subsidi Pupuk	RK27	Data yang diusulkan dalam tagihan tidak sesuai dengan lampiran rinciannya	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia
		RK28	Dokumen pendukung tagihan kurang lengkap	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia
		RK29	Kesalahan dalam pengetikan angka, subsidi maupun volume pupuk,	Melakukan verifikasi dalam pembayaran puouk bersubsidi agar lebih cermat
		RK30	Pengajuan pembayaran tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia

2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Terfasilitasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
b. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL,

ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 305 TAHUN 2019
TENTANG
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;

b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

Pasal 2

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan

c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

Pasal 3

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Wakil Ketua : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

Sekretaris : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang Perekonomian, Sektretariat Kabinet;
5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

Pasal 4

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 8

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DARMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan
Hubungan Masyarakat,

I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002

Lampiran 2. Mekanisme Sistem e-RDKK

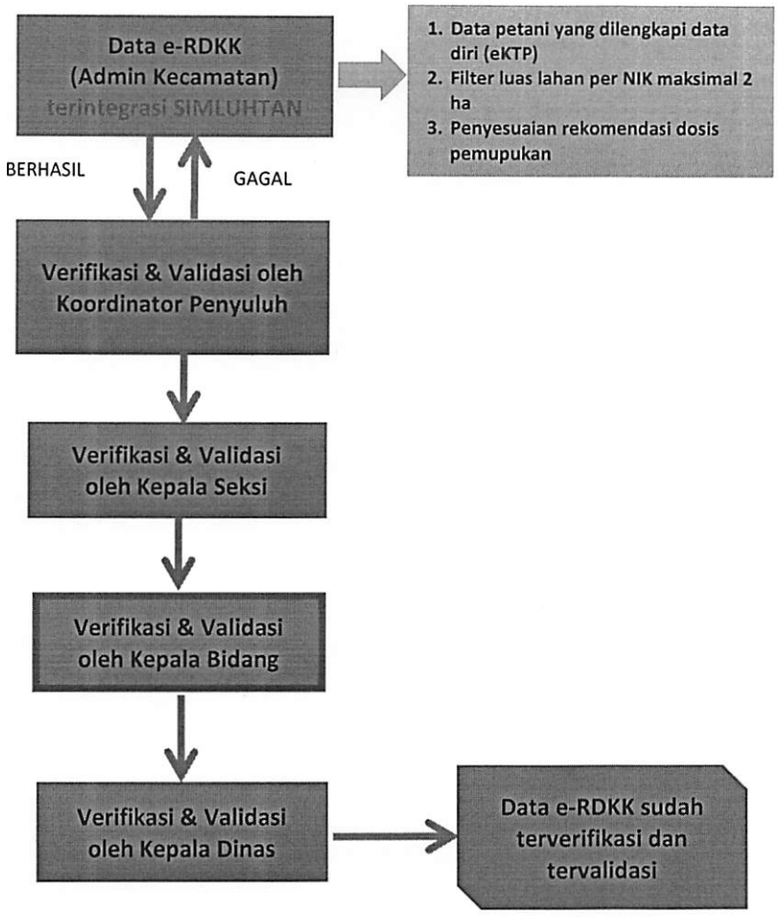

Gambar 3. Bagan mekanisme system e-RDKK

Tata Cara Input Data e-RDKK

Penginputan e-RDKK dilakukan melalui website https://erdkk.pertanian.go.id yang diakses dari aplikasi *Google Chrome*. Proses tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi memiliki akun masing-masing.

1. User Admin Kecamatan

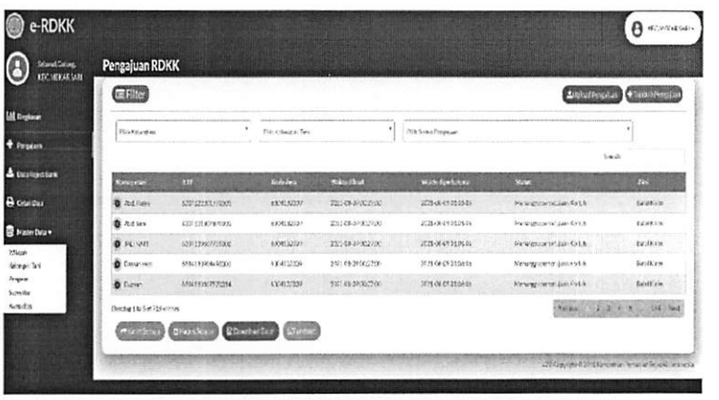

Gambar 4. Halaman user admin kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDKK:

a. Ringkasan : menunjukan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Organik)
b. Pengajuan : untuk upload data excel RDKK dan penginputan satu per satu NIK
c. Data Reject Bank : data e-RDKK yang dikembalikan oleh Bank karena tidak bisa diterbitkan Kartu Tani
d. Update Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsektor dan komoditas
e. Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis (print dan pdf)
f. Master Data

Tabel 3. Master data e-RDKK

No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	Sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	Diisi berdasarkan data Kelompok	Admin Kecamatan

		Tani di wilayah masing-masing	
4.	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di wilayah kerja	Admin Pupuk Indonesia
5.	Subsektor	Diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas	Diisi berdasarkan komoditas yang ada di dalam sistem e-RDKK	Admin Kementan

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem

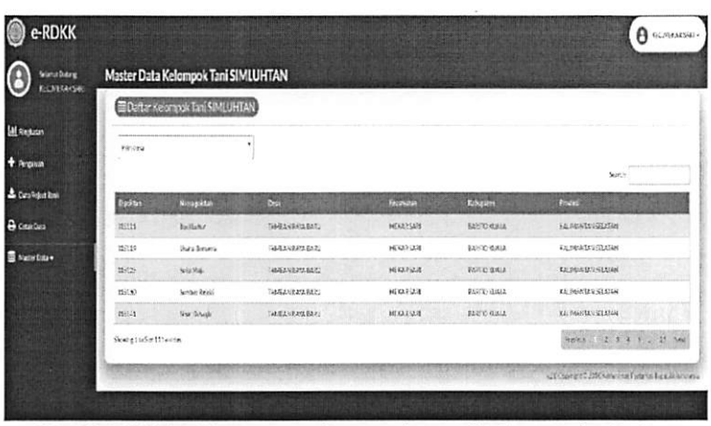

SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.

Gambar 5. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

2). Upload data RDKK

I. Pengajuan e-RDKK dengan metode *upload*

a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik "Upload Pengajuan". Kemudian, muncul tampilan seperti gambar di bawah.

Gambar 6. Tata cara mengunduh template excel e-RDKK

b. Klik tautan URL untuk mengunduh (*download*) template excel e-RDKK. Kemudian, klik "Selanjutnya".
c. Kemudian, muncul halaman "Input Data" seperti gambar di bawah. Perhatikan ketentuan penginputan yang tertera pada halaman tersebut.

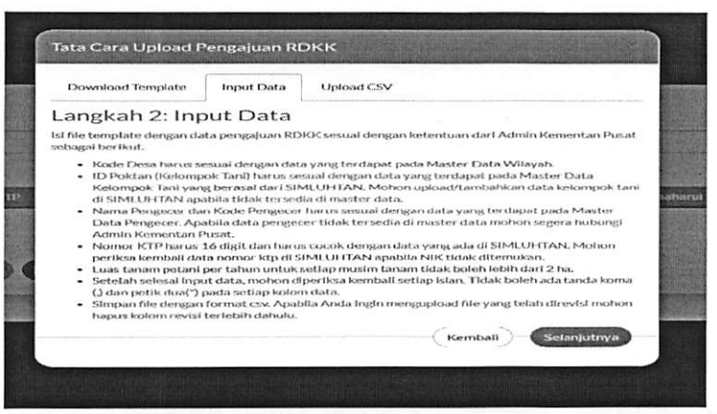

Gambar 7. Tata cara input data e-RDKK

d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut:

Tabel 4. Format excel e-RDKK

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	Format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma (;)
B	KTP	Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
C	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
D	Kode Desa	Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E	ID Poktan	Format kolom General
F	Kode Kios Pengecer	Format kolom General, berdasarkan master data pengecer

G	Subsektor	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
H, Q, Z	Komoditas	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data). Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z untuk MT3
I-P, R-Y, AA-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	Format kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang tidak diusahatanikan, maka kolom dikosongkan atau ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2, dan kolom AA-AH unruk MT3

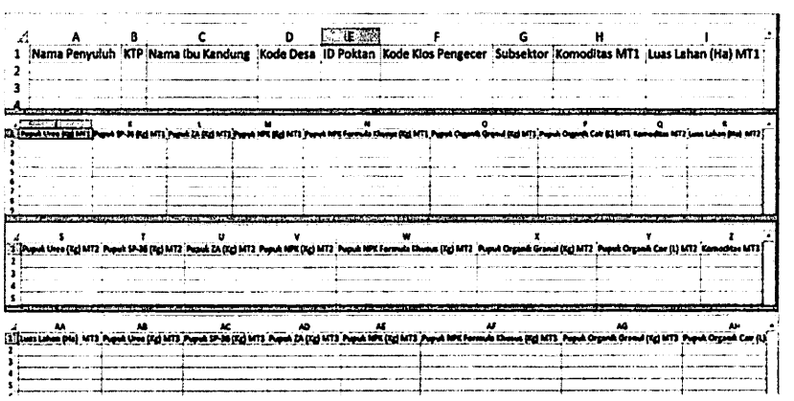

Gambar 8. Cuplikan format tabel excel e-RDKK

e. Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam format CSV (*Comma delimited*).
f. Klik selanjutnya untuk menuju halaman "Upload CSV" untuk melakukan unggah (*upload*) file.

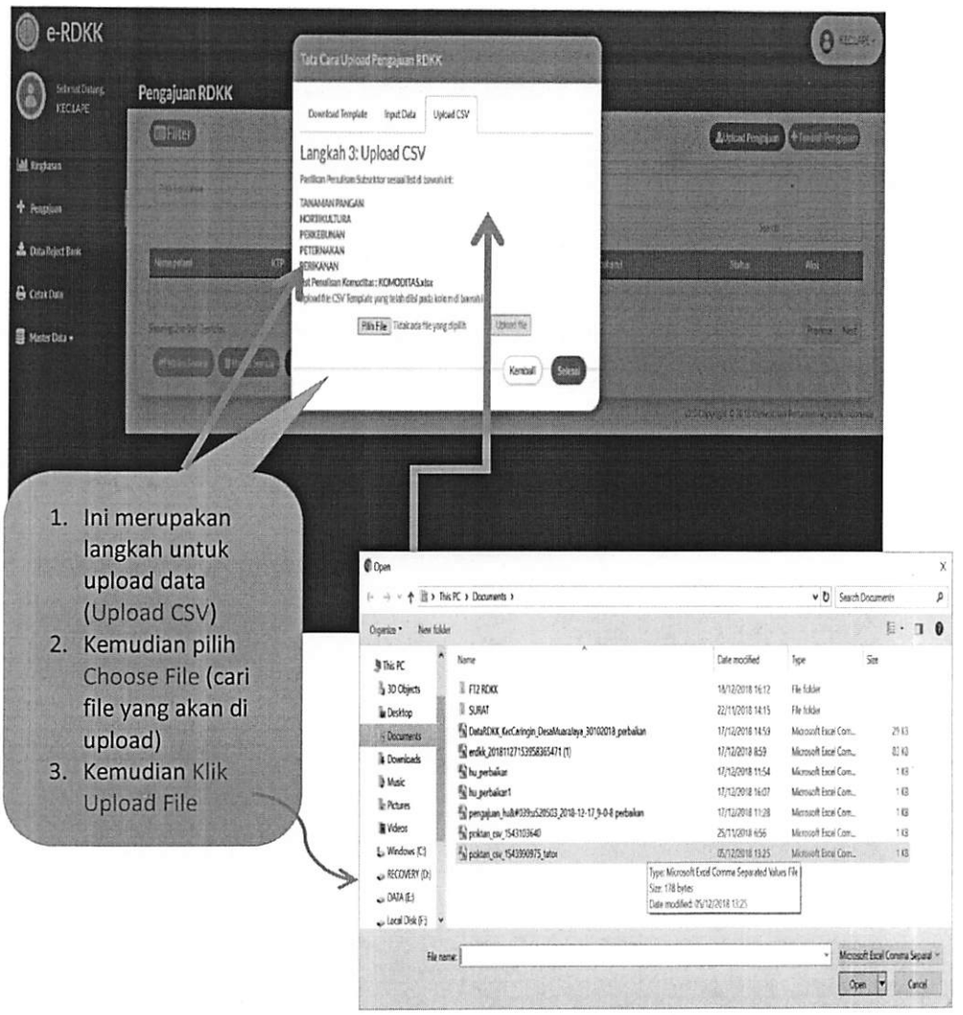

Gambar 9. Tata cara pengunggahan file CSV e-RDKK

g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini:

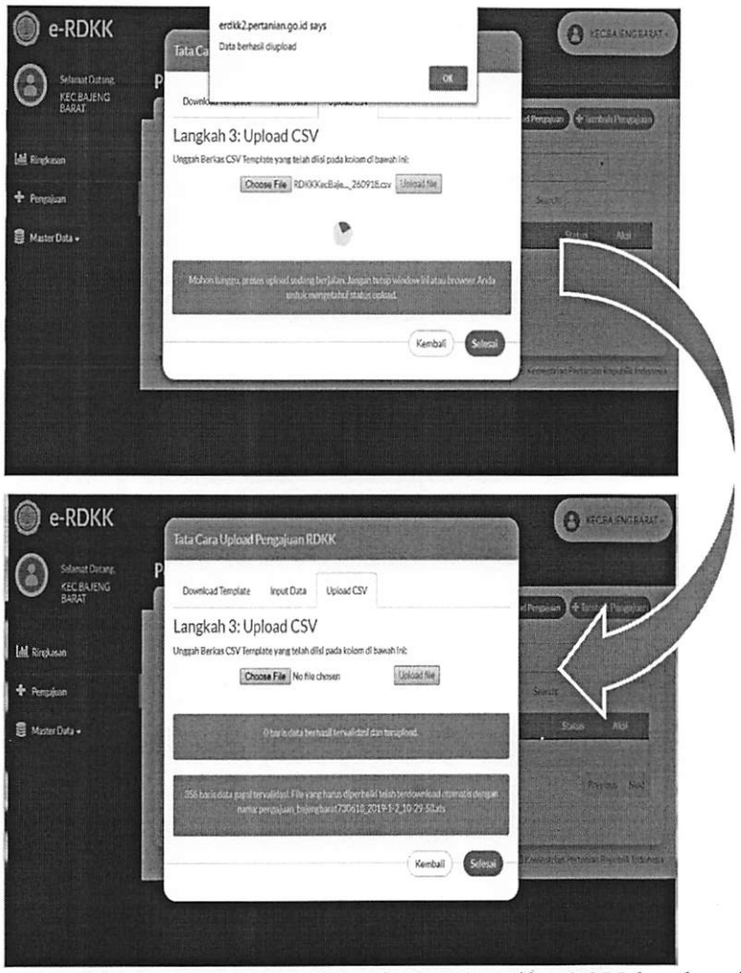

Gambar 10. File CSV berhasil unggah

h. Setelah proses pengunggahan (*upload*) selesai, maka nama-nama petani yang telah diinput akan muncul pada menu "Pengajuan" seperti gambar di bawah ini.

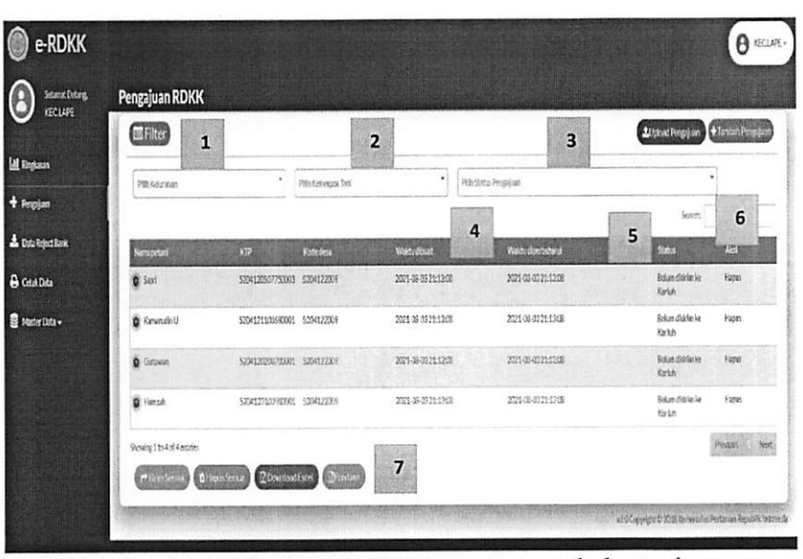

Gambar 11. Data e-RDKK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-RDKK

Keterangan :

1. Filter per Kelurahan
2. Filter per Kelompok
3. Filter untuk mengetahui status/*tracking*/posisi data ada dimana
4. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
5. Kolom Status
   - Belum dikirim ke Korluh : Data baru diupload oleh Admin Kecamatan
   - Menunggu persetujuan Korluh : Data menungggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
   - Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
   - Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi Kabid.
   - Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi Kadis.
   - Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
6. Kolom dimana data petani tersebut bisa **hapus** per record/petani atau **edit** maupun **mengirim ke korluh.**
7. Proses apakah akan **mengirim semua ke korluh** atau **menghapus semua data** untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter dahulu pada kolom **filter status pengajuan.**

II. Pengajuan e-RDKK dengan metode input satu per satu

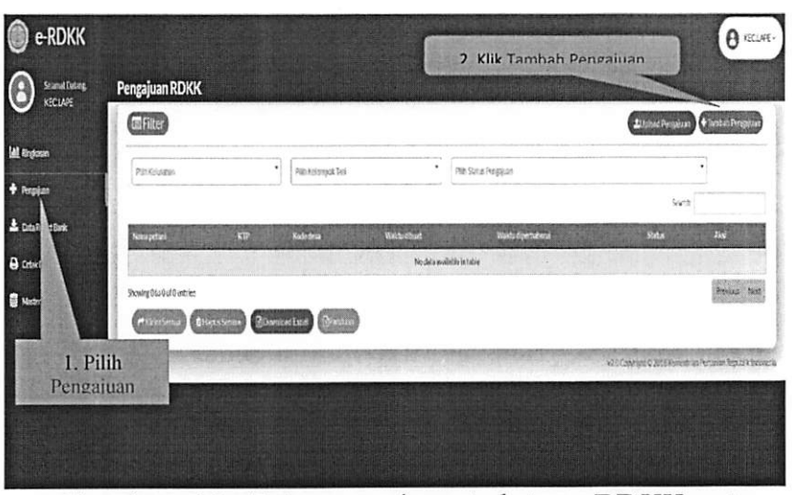

Gambar 12. Tata cara input data e-RDKK satu per satu melalui halaman pengajuan e-RDKK

a. Pilih Menu Pengajuan, lalu klik "Tambah Pengajuan"
b. Kemudian, muncul tampilan "Pengajuan e-RDKK" seperti gambar di bawah ini :
c. Pilih kolom desa yang akan diinput
d. Isi KTP petani yang akan diinput data e-RDKK. Pastikan KTP terdaftar di Simluhtan dengan mengklik "Cek NIK" pada situs Simluhtan

e. Setelah NIK ditemukan, bisa dilanjutkan isi kolom berikutnya. Apabila semua kolom telah terisi, klik "Tambah Pengajuan e-RDKK" baru

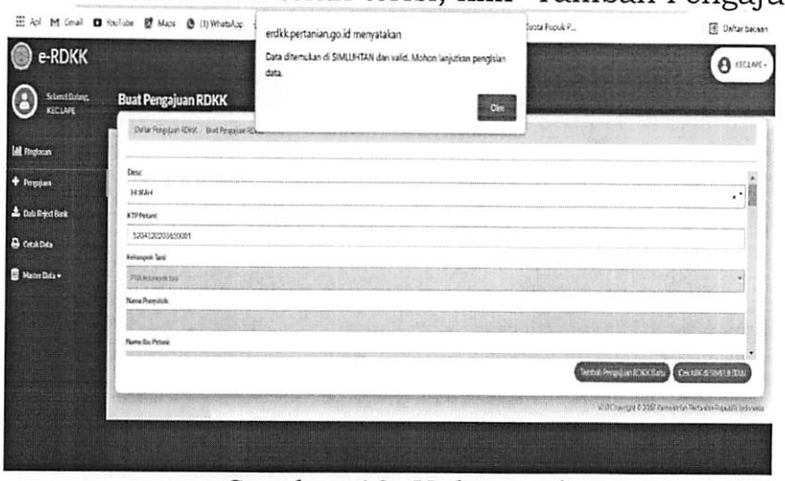

Gambar 13. Halaman input pengajuan e-RDKK

3). Data Gagal Upload

Jika data e-RDKK gagal upload, maka akan muncul keterangan seperti gambar di bawah ini.

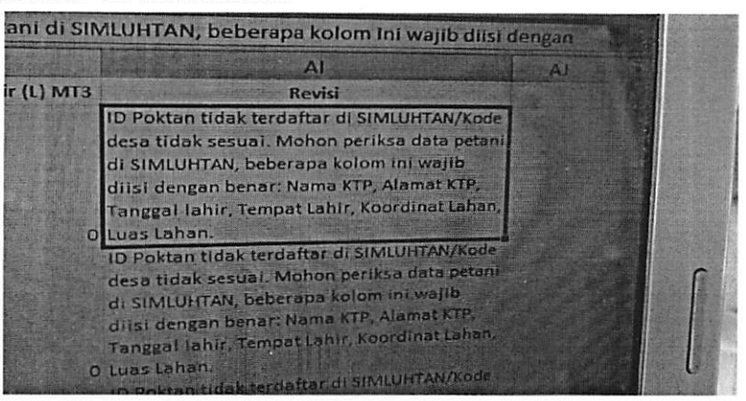

Gambar 14. Keterangan revisi pada data e-RDKK gagal upload

Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal upload ke sistem e-RDKK:

a. NIK KTP tidak valid;
b. Kode desa tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar;
c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar;
d. ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai; dan
e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Koordinat Lahan, Luas Lahan.

4) Cetak Data e-RDKK

Data hasil cetak e-RDKK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDKK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDKK.

a. Pilih menu "Cetak Data". Kemudian, pilih filter data yang tersedia.

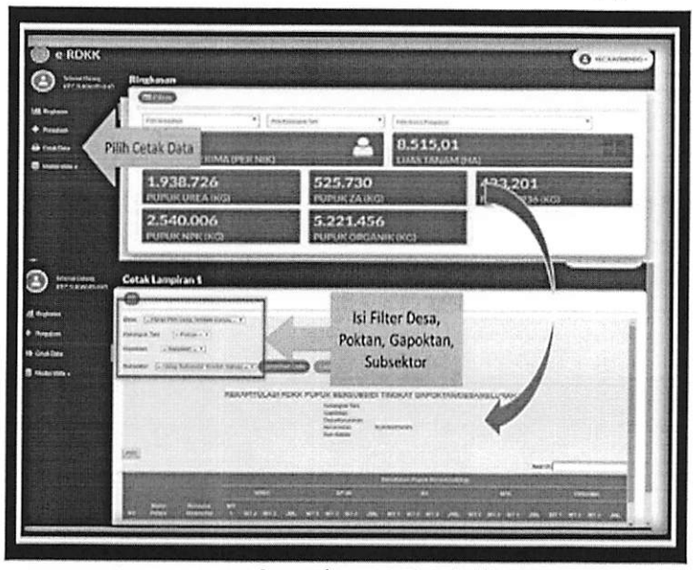

Gambar 15. Halaman cetak data e-RDKK

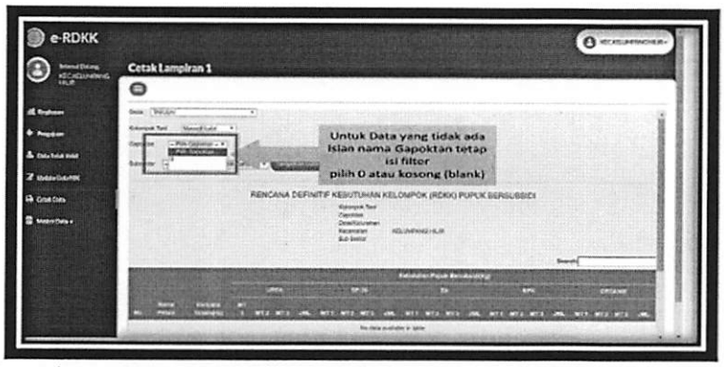

Gambar 16. Tampilan cetak data e-RDKK yang tidak ada isian nama poktan

b. Setelah seluruh filter terisi, pilih "Tampilkan Data"

c. Kemudian, klik tombol "Cetak" untuk mencetak data e-RDKK

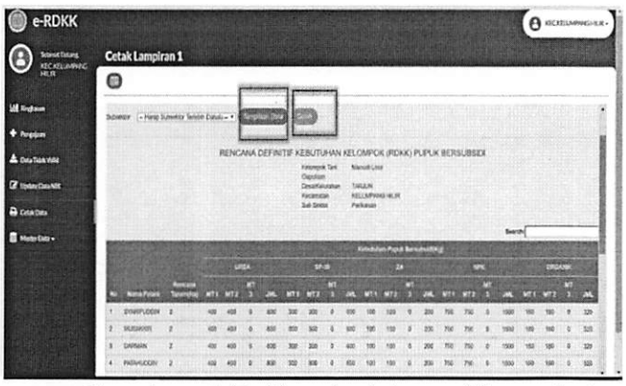

Gambar 17. Tombol tampilkan data pada menu Cetak Data e-RDKK

d. Hasil cetak e-RDKK

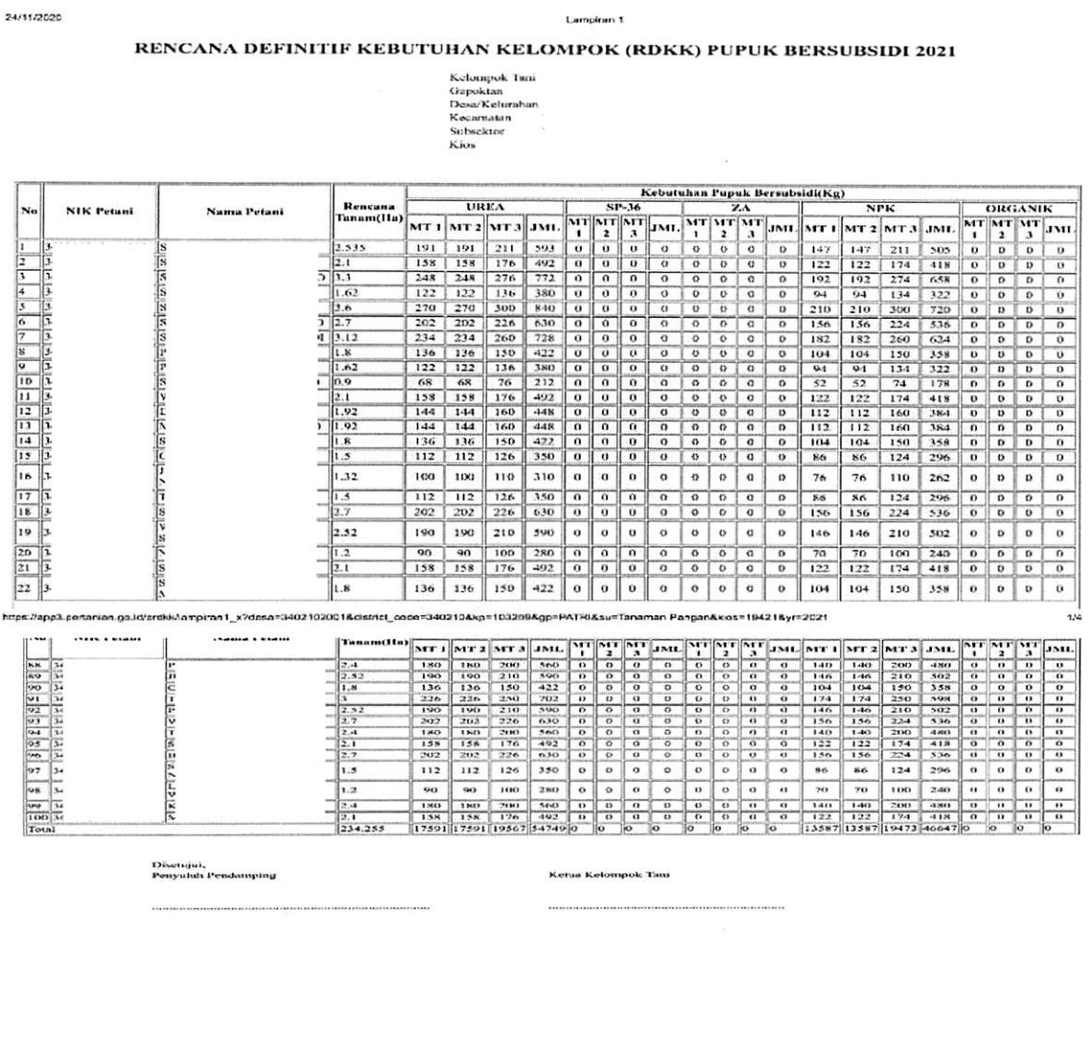

24/11/2020 Lampiran 1

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI 2021

Kelompok Tani
Gapoktan
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Subsektor
Kios

No	NIK Petani	Nama Petani	Rencana Tanam(Ha)	Kebutuhan Pupuk Bersubsidi(Kg)																			
				UREA				SP-36				ZA				NPK				ORGANIK			
				MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
1	3	S	2.535	191	191	211	593	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	211	505	0	0	0	0
2	3	S	2.1	158	158	176	492	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	174	418	0	0	0	0
3	3	S	3.3	248	248	276	772	0	0	0	0	0	0	0	0	192	192	274	658	0	0	0	0
4	3	S	1.62	122	122	136	380	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	134	322	0	0	0	0
5	3	S	3.6	270	270	300	840	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	300	720	0	0	0	0
6	3	S	2.7	202	202	226	630	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	224	536	0	0	0	0
7	3	S	3.12	234	234	260	728	0	0	0	0	0	0	0	0	182	182	260	624	0	0	0	0
8	3	S	1.8	136	136	150	422	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	150	358	0	0	0	0
9	3	S	1.62	122	122	136	380	0	0	0	0	0	0	0	0	94	94	134	322	0	0	0	0
10	3	S	0.9	68	68	76	212	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	74	178	0	0	0	0
11	3	V	2.1	158	158	176	492	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	174	418	0	0	0	0
12	3	E	1.92	144	144	160	448	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	160	384	0	0	0	0
13	3	N	1.92	144	144	160	448	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112	160	384	0	0	0	0
14	3	S	1.8	136	136	150	422	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	150	358	0	0	0	0
15	3	C	1.5	112	112	126	350	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	124	296	0	0	0	0
16	3	J N	1.32	100	100	110	310	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	110	262	0	0	0	0
17	3	T	1.5	112	112	126	350	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	124	296	0	0	0	0
18	3	S	2.7	202	202	226	630	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	224	536	0	0	0	0
19	3	V S	2.52	190	190	210	590	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	210	502	0	0	0	0
20	3	N	1.2	90	90	100	280	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	100	240	0	0	0	0
21	3	S	2.1	158	158	176	492	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	174	418	0	0	0	0
22	3	S A	1.8	136	136	150	422	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	150	358	0	0	0	0

https://app3.pertanian.go.id/erdkk/lampiran1_x?desa=3402102001&district_code=340210&kp=103269&gp=PATRI&su=Tanaman Pangan&kios=19421&yr=2021 1/4

No	NIK Petani	Nama Petani	Tanam(Ha)	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML	MT 1	MT 2	MT 3	JML
88	3	P	2.4	180	180	200	560	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	200	480	0	0	0	0
89	3	E	2.52	190	190	210	590	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	210	502	0	0	0	0
90	3	S	1.8	136	136	150	422	0	0	0	0	0	0	0	0	104	104	150	358	0	0	0	0
91	3	I	3	226	226	250	702	0	0	0	0	0	0	0	0	174	174	250	598	0	0	0	0
92	3	E	2.52	190	190	210	590	0	0	0	0	0	0	0	0	146	146	210	502	0	0	0	0
93	3	V	2.7	202	202	226	630	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	224	536	0	0	0	0
94	3	T	2.4	180	180	200	560	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	200	480	0	0	0	0
95	3	S	2.1	158	158	176	492	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	174	418	0	0	0	0
96	3	H	2.7	202	202	226	630	0	0	0	0	0	0	0	0	156	156	224	536	0	0	0	0
97	3	P/	1.5	112	112	126	350	0	0	0	0	0	0	0	0	86	86	124	296	0	0	0	0
98	3	E/	1.2	90	90	100	280	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	100	240	0	0	0	0
99	3	K	2.4	180	180	200	560	0	0	0	0	0	0	0	0	140	140	200	480	0	0	0	0
100	3	P	2.1	158	158	176	492	0	0	0	0	0	0	0	0	122	122	174	418	0	0	0	0
Total			234.255	17591	17591	19567	54749	0	0	0	0	0	0	0	0	13587	13587	19473	46647	0	0	0	0

Disetujui,
Penyuluh Pendamping

.....

Ketua Kelompok Tani

.....

https://app3.pertanian.go.id/erdkk/lampiran1_x?desa=3402102001&district_code=340210&kp=103269&gp=PATRI&su=Tanaman Pangan&yr=2021 4/4

Gambar 18. Tampilan data cetak e-RDKK

2. User Koordinator Penyuluh

a. Pilih filter kelurahan atau kelurahan - kelompok tani
b. Pilih aksi setujui semua pengajuan atau tolak semua pengajuan

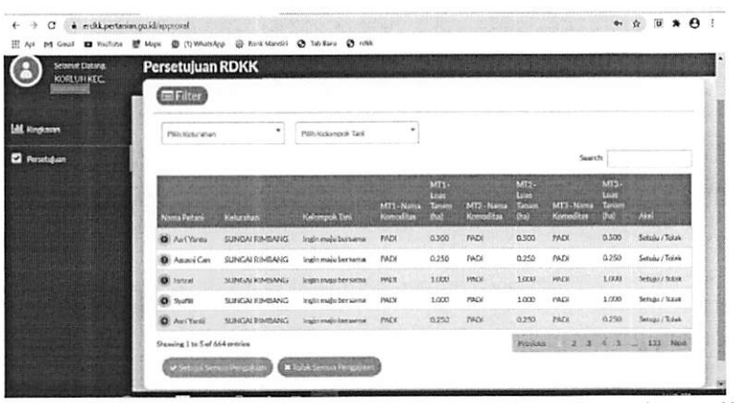

Gambar 19. Tampilan user koordinator penyuluh

3. User Kasie

a. Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
b. Pilih aksi setujui semua pengajuan atau tolak semua pengajuan

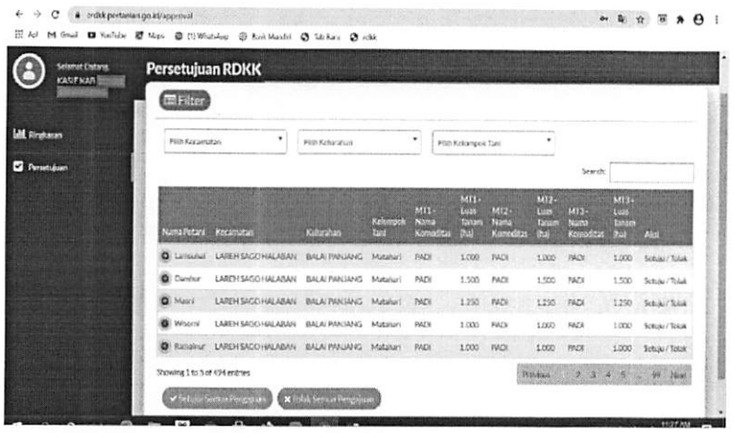

Gambar 20. Tampilan user kasie

4. User Kabid

a. Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
b. Pilih aksi setujui semua pengajuan atau tolak semua pengajuan

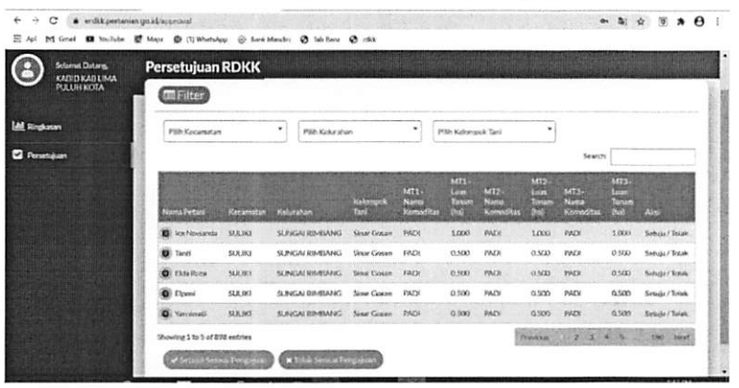

Gambar 21. Tampilan user kabid

5. User Kadis

a. Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
b. Pilih aksi setujui semua pengajuan atau tolak semua pengajuan

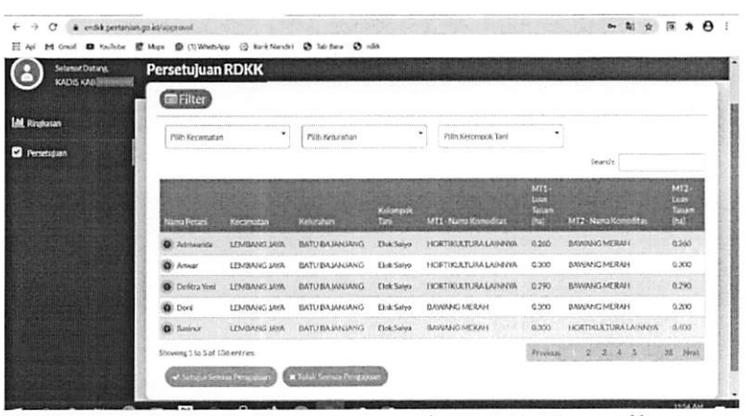

Gambar 22. Tampilan user kadis

6. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Kabupaten :

a. Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar diwilayah mana saja.
b. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Kabupaten.
c. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

7. User Admin Provinsi

User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Provisi :

a. Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Provinsi.
b. Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA,

NPK dan Organik.

Gambar 23. Tampilan user admin provinsi

8. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDKK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Himbara:

a. Download Data e-RDKK :untuk melakukan download data e-RDKK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
b. Uplaod Data Tidak Valid : untuk melakukan upload data e-RDKK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau Inject kuota pupuk. Data ini akan masuk pada user Admin Kecamatan.
c. Data Perubahan Kios : informasi perubahan Kios yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia.

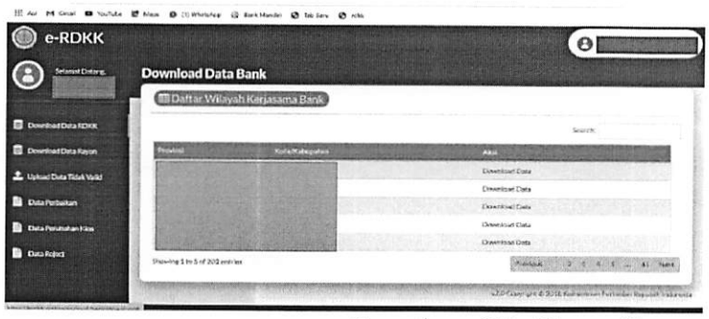

Gambar 24. Tampilan user Himbara

9. User Pupuk Indonesia

User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan input data Kios Pengecer lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan update atau pergantian kios pada sistem e-RDKK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data input Kios Pengecer Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDKK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan upload data e-RDKK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan tahun. Master data Kios Pengecer tidak bisa dilakukan hapus data hanya edit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios. Update data Kios Pengecer berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-RDKK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDKK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.

a. Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Kios Pengecer Lengkap dan wilayah kerjanya secara upload dalam format excel maupun tambah data satu per satu.
b. Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
c. Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
d. Data kios : untuk mendownload data Kios yang sudah masuk ke sistem e-RDKK
e. Update data Kios : untuk melakukan perubahan kios pada data e-RDKK

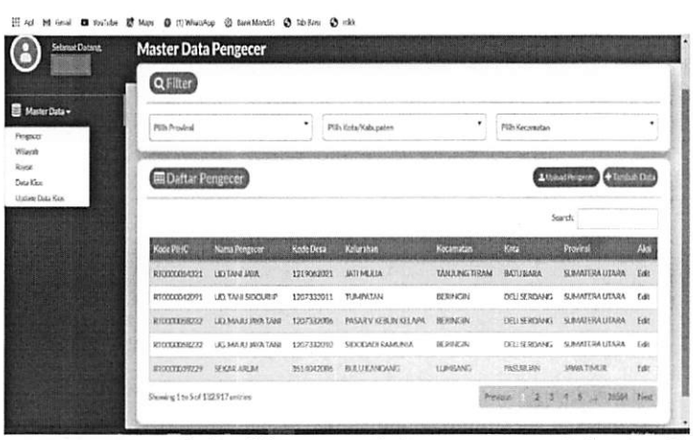

yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.

Gambar 25. Tampilan user Pupuk Indonesia

Tata Cara upload Master Data Kios dan Update data Kios

1) Upload Master Data Kios

a. Isi format excel dengan format sebagai berikut

Kode PIHC	Nama Pengecer	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited)

b. Pilih menu Master Data – Pengecer – Upload Pengecer

c. Pilih Upload CSV – Pilih Kota/kabupaten - Choose File (format csv) – Upload File

d. Pilih Oke

e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.

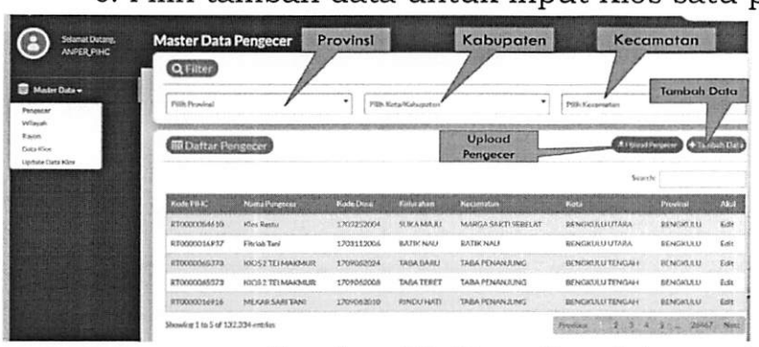

Gambar 26. Tampilan data master pengecer

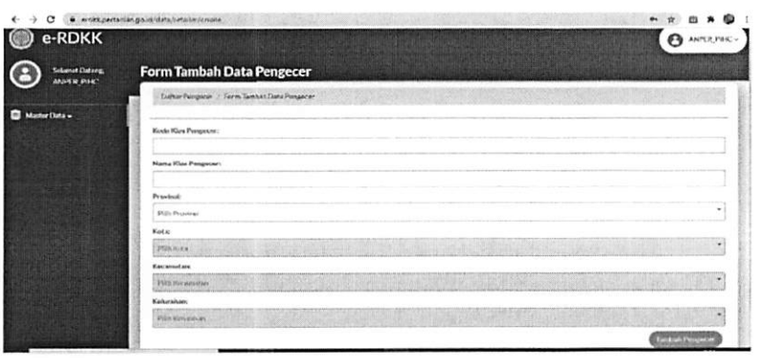

Gambar 27. Tampilan form tambah data pengecer

2) Update Data Kios

a. Isi format excel dengan format berikut :

Nama Kios Lama	Kode PIHC Lama	Kode Desa	Nama Kios Baru	Kode PIHC Baru	Tanggal Berlaku

Setelah data diisi dalam format excel, kemudian file excel disimpan ulang dalam format csv (comma delimited).

b. Pilih menu Master Data – Update Data Kios
pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru belum diinput di Master data Kios

c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) – Upload File

d. Pilih Oke.

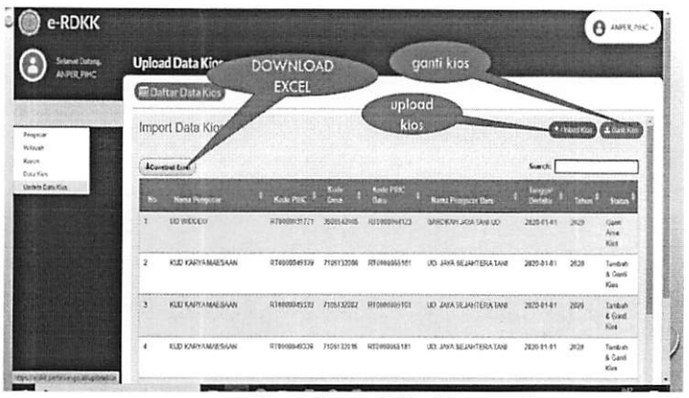

Gambar 28. Tampilan menu update data kios

Lampiran 3. Alur penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA												Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH								PUSAT						
		Penyuluh	Admin eRDKK	Koruh	Kasi Penyuluhan	Kabid Penyuluhan	Kabid PSP	Kadistan Kabupaten	Kadistan Propinsi	Kasi dan Tim IT	Kasubdit Puber	Direktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP			
1	Kelompok Tani Menyusun data Petani dan RDKK didampingi Penyuluh													Januari - Juni	Form Excel Data Petani dan RDKK Kelompok Tani	
2	Menyampaikan data Petani dan RDKK kepada Admin eRDKK untuk dientry pada sistem eRDKK													Juni - Oktober	Form Excel Data Petani dan RDKK Kelompok Tani	
3	Koruh melakukan verifikasi data sesuai kriteria dalam Permentan No 49 Tahun 2020													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
4	Mengoreksi data Petani dan RDKK seluruh Kecamatan pada sistem eRDKK													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
5	Melakukan Verifikasi Data Petani dan RDKK seluruh kcamatan pada sistem ERDKK													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
6	Melaporkan data Petani dan RDKK yang diusulkan dalam sistem eRDKK tingkat Kabupaten untuk dilakukan validasi oleh Kadistan Kabupaten													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
7	Melaporkan data Petani dan RDKK Kabupaten pada sistem ERDKK kepada Kadistan Propinsi dan menyampaikan ke pusat melalui aplikasi sistem eRDKK													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
8	Mereview data Petani dan RDKK pada sistem eRDKK dan sistem filterisasi sesuai kriteria dalam Permentan 49 Tahun 2020 secara nasional dan mengembalikan data-data tereliminasi sistem secara otomatis melalui sistem													Juni - Oktober	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
9	Melaporkan finalisasi data usulan kebutuhan pupuk pada Direktur Pupuk dan Pestida dan mengusulkan pertemuan nasional perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi													Oktober - November	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK	
10	Melaporkan hasil pertemuan nasionatentang usulan kebutuhan pupuk bersubsidil													November	data petani dan RDKK pada sistem eRDKK dan hasil kesepakatan Pertemuan Nasional	
11	Menetapkan Kebutuhan Pupuk bersubsidi													November	Rumusan Hasil Pertemuan Nasional Perencanaan Kebutuhan Pupuk	

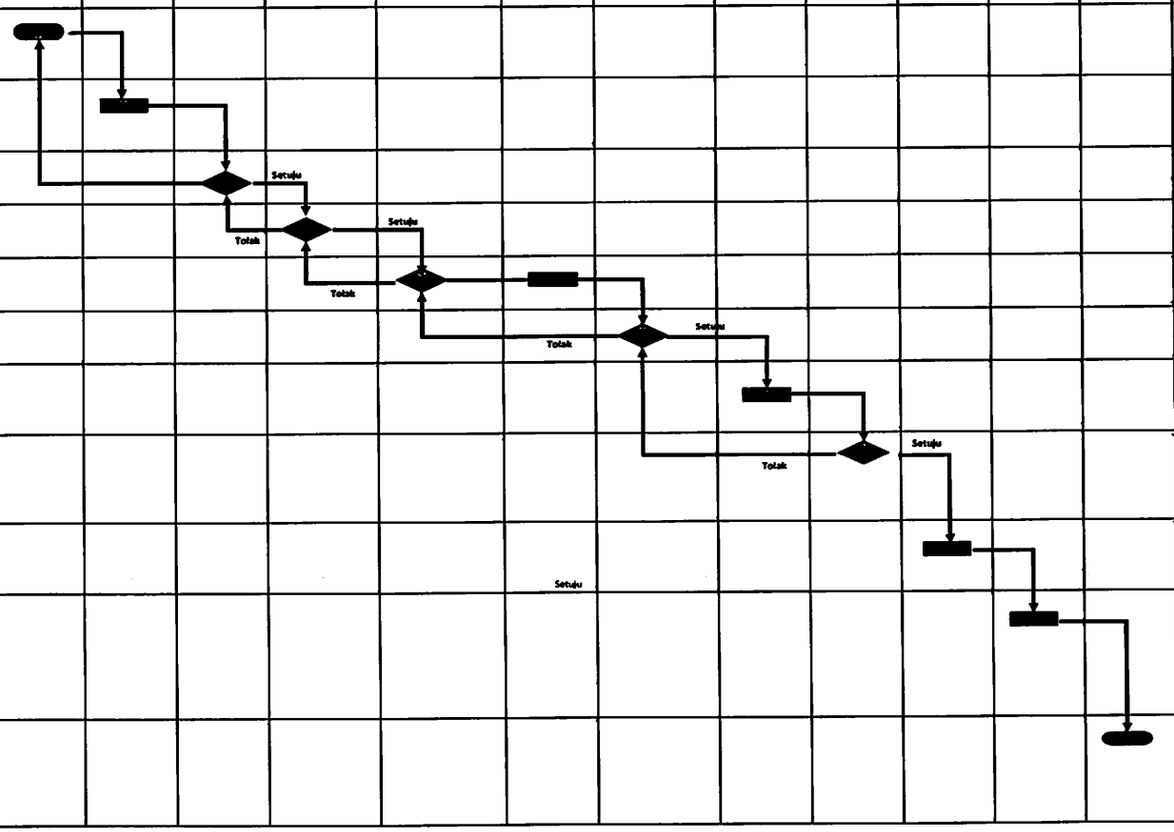

Lampiran 4. Alur penyaluran pupuk bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA									Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH					PUSAT						
		Petani	Ka UPT Kecamatan/ BPP/Kostratan	Kadistan Kabupaten	Kadistan Propinsi	PT. PIHC	Kasi, Kasubdit Puber	Direktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP	Menteri Pertanian			
1	Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Januari-Oktober (T-1)	Bahan-bahan penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	
2	Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Oktober-November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
3	Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
4	Menetapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
5	Menyampaikan Permentan kepada Kadistan Propinsi dan PIHC, jika diperlukan dapat dilakukan relokasi antar propinsi										November (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi perPropinsi	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
6	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kabupaten, dan Relokasi antar Kabupaten jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kabupaten	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
7	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kecamatan, dan Relokasi antar Kecamatan jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kecamatan	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
8	Distribusi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem eRDKK										Januari	Laporan Penyaluran Bulanan	

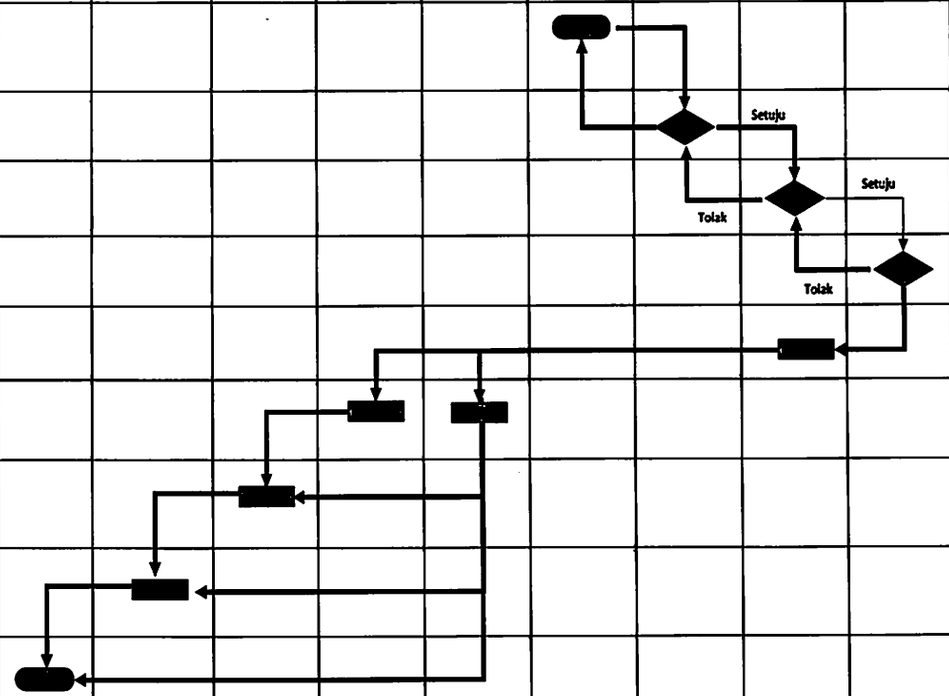

Lampiran 5. Alur verifikasi dan validasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi

No.	Kegiatan	PELAKSANA									Waktu (T-1)	Output	Ket.
		DAERAH					PUSAT						
		Petani	Ka UPT Kecamatan/ BPP/Kostratan	Kadistan Kabupaten	Kadistan Propinsi	PT. PIHC	Kasi, Kasubdit Puber	Direktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP	Menteri Pertanian			
1	Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Januari-Oktober (T-1)	Bahan-bahan penyusunan Permentan tentang Alokasi dan HET	
2	Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Oktober-November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
3	Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
4	Menetapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
5	Menyampaikan Permentan kepada Kadistan Propinsi dan PIHC, jika diperlukan dapat dilakukan relokasi antar propinsi										November (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi perPropinsi	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
6	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kabupaten, dan Relokasi antar Kabupaten jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kabupaten	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
7	Menyampaikan Permentan untuk ditindaklanjuti dengan SK Penetapan Alokasi Kecamatan, dan Relokasi antar Kecamatan jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi/Relokasi per Kecamatan	Waktu relokasi disesuaikan kebutuhan lapangan
8	Distribusi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem eRDKK										Januari	Laporan Penyaluran Bulanan	

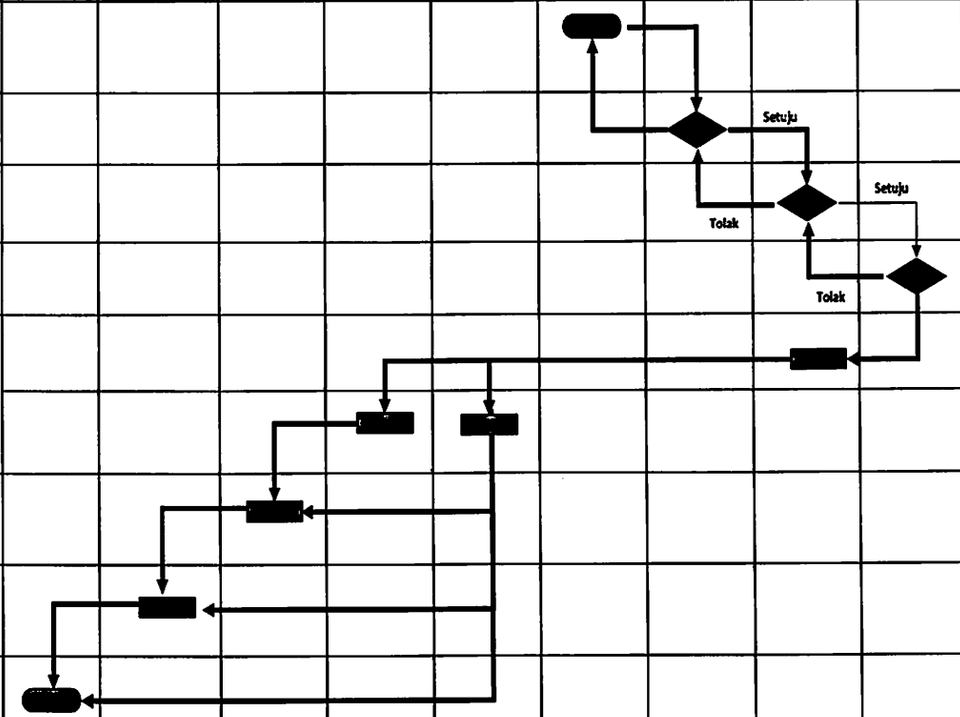

Lampiran 6.

Pengawalan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)
Periode Bulan : 2021

Kecamatan : ...
Kabupaten : ...

A. Data e-RDKK

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

B. Data Penyaluran

No	Nama Kios	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
TOTAL								

....., ... 2021

ttd

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 7.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM KECAMATAN

Pada hari ...(*diisi hari*)..... tanggal ...(*diisi tgl, bulan, tahun*)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(*diisi nama provinsi*).... Kabupaten ...(*diisi nama Kabupaten*).... Kecamatan ...(*diisi nama Kecamatan*)..... , Desa .....(*diisi nama Desa*)..... Periode .....(*diisi bulan dan tahun*)... sampai dengan .....(*diisi bulan dan tahun*)... dari Produsen ..... dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1	Urea	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
2	SP 36	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
3	ZA	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
4	NPK	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
5	NPK Formula Khusus	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
6	Organik Granul	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
7	Organik Cair	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan:

1	Urea	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
2	SP 36	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
3	ZA	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
4	NPK	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
5	NPK Formula Khusus	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
6	Organik Granul	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
7	Organik Cair	:	ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi
Kecamatan .....

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Pengecer .....

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 8.

FORM PENEBUSAN PUPUK BERSUBSIDI
KIOS PUPUK LENGKAP (KPL) : .....

Nama Petani :
NIK :
(*KTP terlampir*)
Nama Poktan :

Penebusan pupuk

No	Jenis Pupuk	Volume (kg/liter)
1.	Urea	
2.	ZA	
3.	SP-36	
4.	NPK	
5.	NPK Formula Khusus	
6.	Organik Granul	
7.	Organik cair	

.....2021

Petani

(ttd)

Nama

Lampiran 9.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)

NOMOR : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

KPL :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun .....
adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL ..... baik secara formal maupun material.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2021

KPL .....

ttd,materai dan stempel

Nama

Lampiran 10. Tata Cara Sistem e-Verval

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat kios melalui aplikasi T-Pubers serta verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan dan pusat melalaui website https://erdkk.pertanian.go.id/verval (SI Verval) yang diakses dari aplikasi

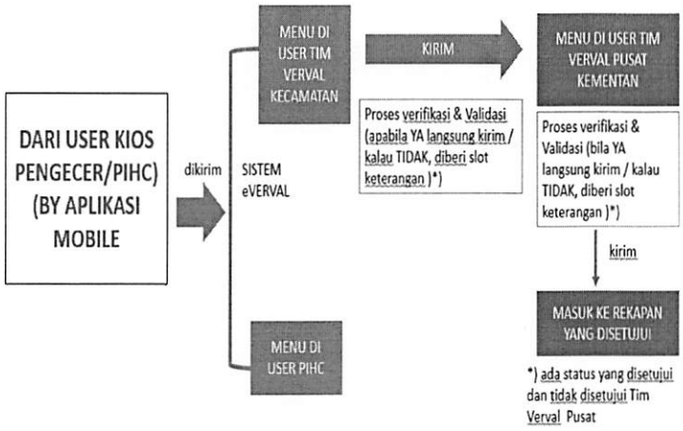

Google Chrome.

Gambar 29. Mekanisme sistem e-verval

1. Aplikasi T-Pubers (Kios Pengecer)

Melalui aplikasi ini, kios pengecer melakukan input data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android. Aplikasi T-Pubers Online dapat diunduh di Google Playstore. Berikut ini merupakan langkah-langkah verifikasi data penyaluran pupuk bersubsidi melalui T-Pubers.

a. Pastikan fitur lokasi (GPS/*Global Positioning System*) menyala saat melakukan penginputan data. Hanya kios terdaftar dan aktif yang dapat melakukan penginputan.
b. User kios pengecer melakukan login ke aplikasi T-Pubers dengan mengisi kode kios dan password. Setelah selesai, klik login untuk mulai melakukan proses input.

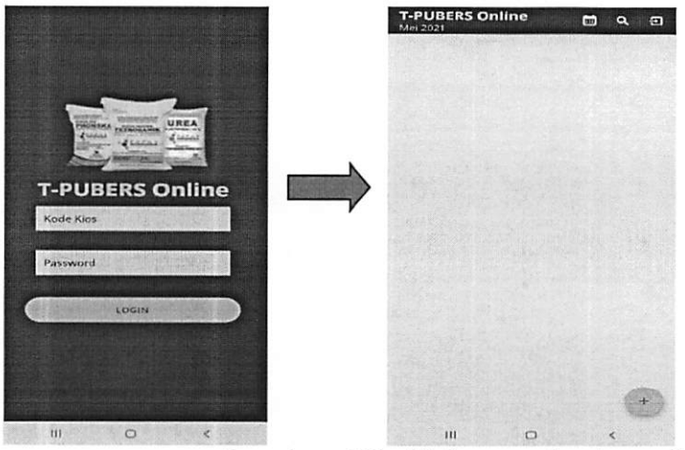

Gambar 30. Halaman login aplikasi T-Pubers

c. Klik tanda tambah (+) untuk menambah penebusan baru.
d. Setelah muncul menu "Penebusan Baru", isi NIK yang tertera pada KTP. Bila NIK sudah terdafftar di dalam e-RDKK, maka user dapat menginput

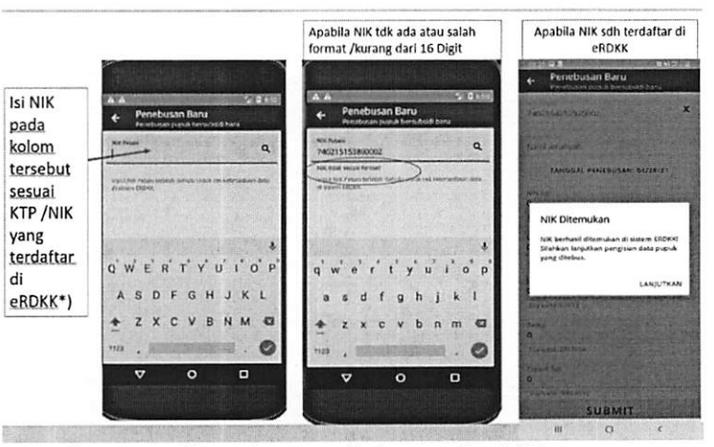

data realisasi pupuk bersubsidii.

Gambar 31. Pencarian NIK pada menu penebusan baru

e. Pilih tanggal transaksi penebusan pupuk yang akan diinput.
f. Isi jumlah pupuk yang ditebus pada kolom masing-masing jenis pupuk. Setelah jumlah pupuk diisi, kuota pupuk e-RDKK yang tersisa akan

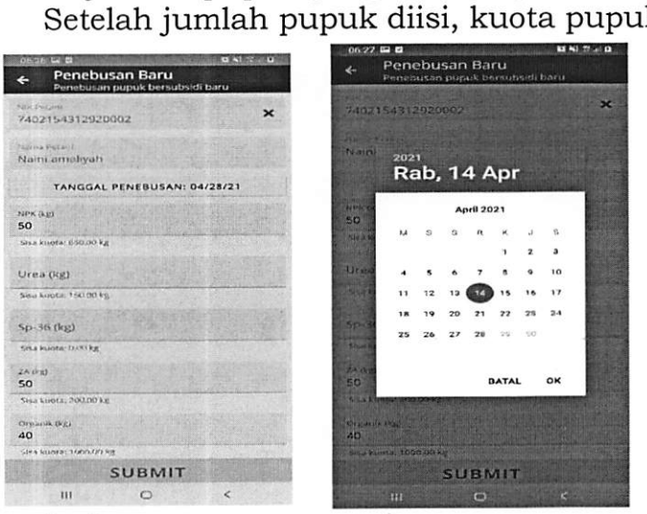

berkurang.

Gambar 32. Pengisian data transaksi penebusan pupuk pada aplikasi T-Pubers

g. Setelah itu, klik submit untuk mengirimkan data transaksi penebusan pupuk bersubsidi.

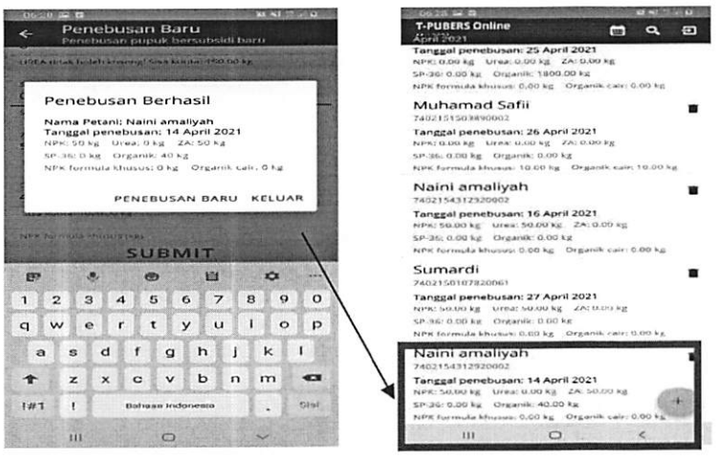

Gambar 33. Data transaksi penebusan pupuk yang berhasil terkirim

2. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)

Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah

penggunaannya:

Gambar 34. Halaman situs web SI Verval

a. Pertama-tama pengguna perlu mengakses https://erdkk.pertanian.go.id/verval/. Kemudian, isi username dan password serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.
b. Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
c. Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI Verval. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada akun user:
d. 1. Profile : Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan
   2. T-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*).
   3. Laporan : Melihat hasil persetujuan/penolakan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (user tim pembina)

4. Laporan verval (bulan 1-5): Laporan hasil verval melalui metode penginputan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (sebelum T-Pubers)
5. Petunjuk pengoperasian
6. Sign out : Keluar dari akun SI Verval

Gambar 35. Tampilan menu user tim verval kecamatan

Gambar 36. Tampilan menu user tim pembina kabupaten/kota dan provinsi

e. Setelah membuka menu "Approval T Pubers", pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam filter kios.
f. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan mengklik tombol "Setujui (Hijau)" atau melakukan penolakan dengan mengklik tombol "Tolak (Merah)". Pengguna juga dapat menyetujui seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik "Setujui semua (Oranye)".

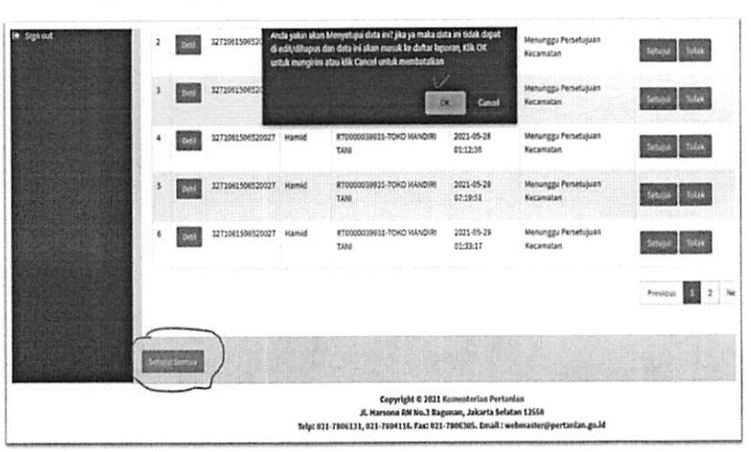

Gambar 37. Proses persetujuan tim verval kecamatan

g. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna

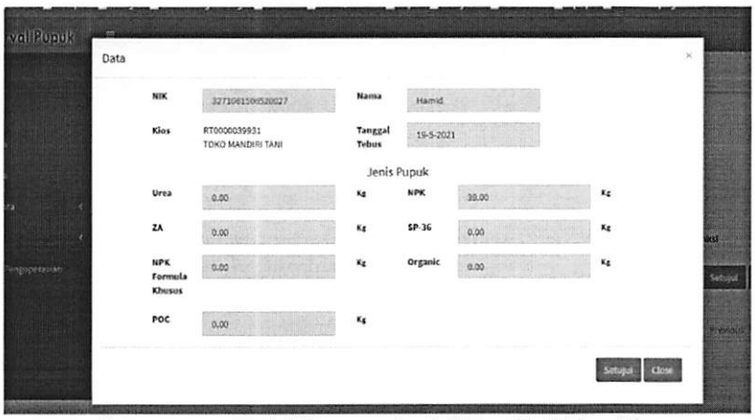

dapat mengklik tombol "Detil (Biru)".

Gambar 38. Data transaksi penebusan pupuk salah satu petani

h. Ketika mengakses menu "Monitoring Data T-Pubers", terlebih dahulu pilih provinsi (tim verval pusat), kabupaten (tim pembina provinsi), kecamatan (tim pembina kabupaten), kios, status, dan bulan transaksi penebusan.
i. Ketika mengakses menu "Reporting Data T-Pubers", terlebih dahulu pilih bulan dan status transaksi penebusan.
j. Adapun status verifikasi dan validasi melalui e-verval adalah sebagai berikut :
   - Menunggu Persetujuan Tim Verval Kecamatan
   - Ditolak Tim Verval Kecamatan
   - Disetujui Tim Verval Kecamatan (Menunggu Persetujuan Pusat)
   - Ditolak Tim Pusat
   - Disetujui Tim Pusat

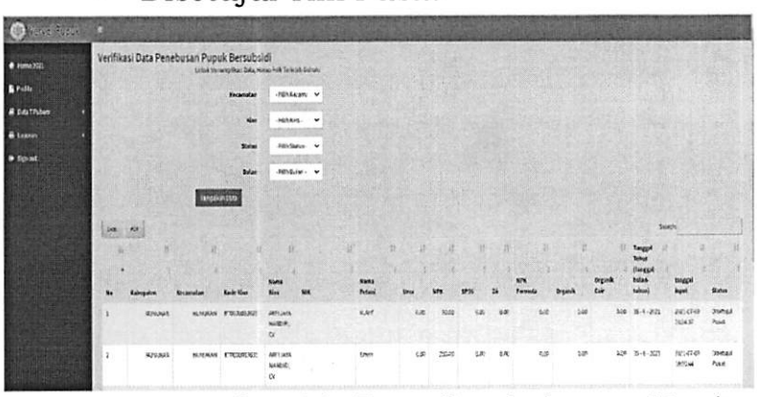

Gambar 39. Tampilan halaman Monitoring Data T-Pubers

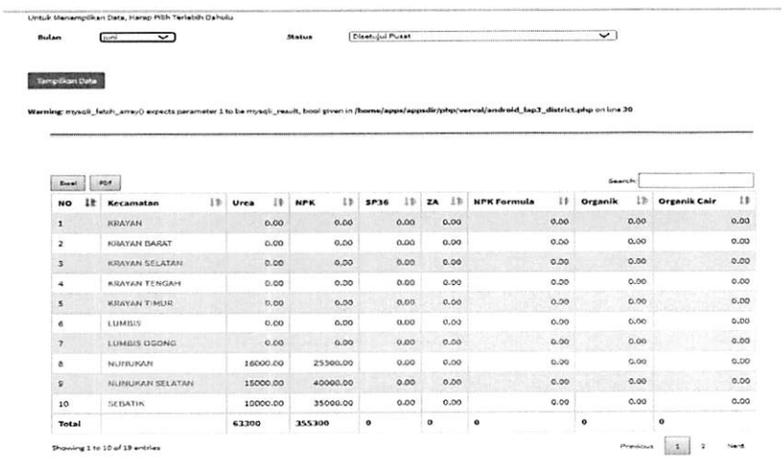

Gambar 40. Tampilan halaman Reporting Data T-Pubers

Lampiran 11.

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)

NOMOR : .....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun .....
adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT ..... baik secara formal maupun material.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2021

Produsen PT .....

ttd,materai dan stempel

Nama

Lampiran 12.

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

PRODUSEN .....

PERIODE BULAN ..... TAHUN .....

Pada hari ..... tanggal ..... bertempat di ..... telah dilakukan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dengan hasil sebagai berikut :

1. Volume Penyaluran

No	Jenis Pupuk	Usulan	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi
			Dokumen	Lapangan	
		Ton/liter	Ton/liter	Ton/liter	Ton/liter
1	Urea				
2	SP 36				
3	ZA				
4	NPK				
5	NPK Formula Khusus				
6	Organik Granul				
7	Organik Cair				
	Total				

2. Nilai dalam Rupiah

No	Jenis Pupuk	HPP (Rp/Ton/liter)	HET (Rp/Ton/liter)	Nilai Subsidi (Rp/Ton/liter)	Usulan	Koreksi		Hasil Verifikasi & Validasi
						Dokumen	Lapangan	
					Rp	Rp	Rp	Rp
1	Urea							
2	SP 36							
3	ZA							
4	NPK							
5	NPK Formula Khusus							
6	Organik Granul							
7	Organik Cair							
	Total							

Informasi tambahan yang perlu kami sampaikan adalah sebagai berikut :

- Dasar Tagihan : *Diisi dengan Surat usulan Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero)*
  Diisi dengan Surat Direksi Produsen Pupuk
- Dokumen Penagihan : *Diisi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero)*
  Diisi dengan Surat Kuasa Penagihan Dirut PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Direksi Produsen pupuk
  Diisi dengan Surat Penyampaian Tagihan dari PT Pupuk Indonesia (Persero)
  Diisi dengan Surat Tagihan dari produsen pupuk
  Diisi dengan Dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Kecamatan
- Metode Verifikasi : *Diisi dengan Membandingkan usulan penagihan dengan perhitungan dokumen penagihan dan/atau hasil verifikasi lapangan*
- Keterangan koreksi : *Diisi dengan koreksi hasil verifikasi dan validasi*

- Volume dan HET pupuk bersubsidi mengacu ke Peraturan Menteri Pertanian No .....
- HPP berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor .....
- Pagu subsidi berdasarkan SP DIPA Nomor .....
- Nilai Subsidi = HPP - HET

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

TIM VERIFIKASI

1	(.....)	10	(.....)		
2	(.....)	11		(.....)	
3	(.....)	12	(.....)		
4	(.....)	13		(.....)	
5	(.....)	14	(.....)		
6	(.....)	15		(.....)	
7	(.....)	16	(.....)		
8	(.....)	17		(.....)	
9	(.....)	18	(.....)		

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

(.....)

PRODUSEN

(.....)

Lampiran 13.

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT

Pada hari ...(*diisi hari*)..... tanggal ...(*diisi tgl, bulan, tahun*)..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...(*diisi nama provinsi*).... Kabupaten ...(*diisi nama Kabupaten*).... Kecamatan ...(*diisi nama Kecamatan*)..... , Desa .....(*diisi nama Desa*)..... Periode .....(*diisi bulan dan tahun*)... sampai dengan .....(*diisi bulan dan tahun*)... dari Produsen ..... dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer /Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
2 SP 36: ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
5 NPK Formula Khusus : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer /Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2 SP 36: ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

5 NPK Formula Khusus : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi Pusat	Distributor	Wakil Produsen
1.	.....	.....
(Nama dan Tanda Tangan)	*(Nama dan Tanda Tangan)*	*(Nama dan Tanda Tangan)*
2.		
(Nama dan Tanda Tangan)		

Diketahui,

Tim Verval Kecamatan	Tim Pembina	Kios Pengecer
.....	.....	.....
(Nama dan Tanda Tangan)	*(Nama dan Tanda Tangan)*	*(Nama dan Tanda Tangan)*

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementrian Pertanian Republik Indonesia

Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 8
Ragunan – Jakarta Selatan 12550
Homepage: hhtp://psp.pertanian.go.id